

ASPEK KEADILAN DALAM KLAUSULA BAKU**Fauziah Sari Ferdyan Putri**

Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Narotama Surabaya

E-mail : fauziahputri11@gmail.com**Nynda Fatmawati Octarina**

Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Narotama Surabaya

E-mail : nynda_f@yahoo.com**ABSTRACT**

Banks in carrying out credit provide a credit agreement in which standard clauses of standardization have been set by the bank. A standardized agreement means that the contents of the agreement are certain, then the party who standardized the agreement provides a printed form which is then given to the consumer or debtor for approval. With this, the debtor cannot negotiate beforehand about the contents that have been stated in the form and can only agree or not regarding the content of the agreement. Standard clauses are contained in Article 1 paragraph (10) of the Consumer Protection Act which contains: "Standard clauses are any rules of provisions and provisions that have been prepared and determined in advance unilaterally by business actors as outlined in a document and/or a binding agreement and must be met by consumer. The position of the bank that is higher than the debtor from an economic and social perspective must have legal protection that regulates it in order to achieve justice for all parties with a stronger bargaining position tends to dominate the party with a weaker bargaining position. This imbalance requires legal intervention to provide firm legality of legal products.

Keywords : *Credit Agreement; Standard Clause; Consumer Protection.*

ABSTRAK

Perbankan dalam melaksanakan kredit memberikan suatu perjanjian kredit yang di dalamnya terdapat berbentuk klausula baku yang telah dibentuk atau dibakukan oleh bank. Perjanjian yang sudah dibakukan artinya perjanjian tersebut isinya sudah tetap, kemudian pihak yang telah membakukan perjanjian tersebut memberikan formulir yang sudah tercetak kemudian diberikan kepada konsumennya atau debitur untuk disetujui. Dengan adanya hal tersebut maka debitur tidak berunding terlebih dahulu mengenai isi yang sudah tertuang di dalam formulir dan hanya dapat menyetujui atau tidak mengenai isi perjanjian. Klausula baku dimut dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berisi: "Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen." Kedudukan bank yang lebih tinggi dari debitur dilihat dari segi ekonomi dan sosial harus ada perlindungan hukum yang mengatur agar dapat mencapai keadilan untuk semua pihak. Ketidakseimbangan posisi tawar mengakibatkan pihak yang memiliki posisi tawar lebih kuat cenderung menguasai pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah. Ketidakseimbangan demikian memerlukan campur tangan hukum untuk memberikan legalitas produk hukum yang tegas.

Kata Kunci : **Perjanjian Kredit; Klausula Baku; Perlindungan Konsumen..**

I. PENDAHULUAN

Perbankan memegang peranan yang

sangat penting untuk membangun

perekonomian di suatu negara termasuk di

negara Indonesia. Lembaga perbankan merupakan suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (tabungan) dan disalurkan kembali kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga perbankan setelah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (tabungan), maka akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau pemberian kredit.¹ Istilah kredit berasal dari kata “*credere*” (*kredo dan reditum*), yang berarti kepercayaan.² Di dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan³ (selanjutnya disingkat Undang-Undang Perbankan) menyebutkan “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.” Pemberian kredit berdasarkan kesepakatan atau persetujuan dari kedua belah pihak. Kesepakatan atau persetujuan dari kedua belah pihak itu mewajibkan nasabah untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu yang diberikan dengan pemberian bunga.⁴

Dalam pelaksanaan pemberian kredit tersebut bank memberikan suatu perjanjian kredit yang di dalamnya berbentuk klausula

baku yang telah dibentuk atau dibakukan oleh bank. Perjanjian baku merupakan perjanjian yang sudah dibakukan artinya perjanjian tersebut isinya sudah tetap, kemudian pihak yang telah membakukan perjanjian tersebut memberikan formulir yang sudah tercetak kemudian diberikan kepada konsumennya atau debitur untuk disetujui.⁵ Klausula baku dimuat dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berisi: “Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.” Lalu Pasal 18 ayat menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang untuk mencantumkan klausul baku pada setiap perjanjian dalam menawarkan barang atau jasanya yang isinya menyatakan pengalihan tanggung jawab salah satu pihak dan dalam penulisan formulir yang mengandung klausula baku harus dapat dibaca secara jelas, tidak boleh rancu, dan mudah dipahami oleh debitur. Selain itu penempatan penulisan dalam formulir yang mengandung klausula baku harus diungkapkan atau dituliskan dengan sejelas-jelasnya.

Salah satu kalimat klausula baku yang

¹ Dora Kusumastuti, *Perjanjian Kredit Perbankan Dalam Perspektif Welfare State*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h. 48.

² *Ibid.*, h. 50.

³ Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 tentang Perbankan.

⁴ Marsidah, “*Bentuk Klausula-Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank*”, *Jurnal Solusi*, Vol. 17 No. 3, h. 287.

⁵ Kelik Wardono, *Perjanjian Baku, Klausul Eksonerasi dan Konsumen: Beberapa Uraian tentang Landasan Normatif, Doktrin, dan Praktiknya*, (Yogyakarta, Ombak (Anggota IKAPI), 2014), h. 11.

tertulis dalam perjanjian kredit adalah sebagai berikut:⁶

“Besarnya suku bunga dan biaya-biaya lainnya yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BANK. Perubahan tersebut berlaku mengikat DEBITUR dan Penanggung/Penjamin (jika ada) cukup dengan pemberitahuan tertulis dari BANK kepada DEBITUR (atau melalui pengumuman tertulis pada kantor-kantor BANK) dan perubahan tersebut akan mulai berlaku terhitung sejak tanggal yang disebutkan dalam pemberitahuan tersebut.”

Kalimat di atas merupakan isi perjanjian kredit berklausul baku yang membahas mengenai berubahnya suku bunga dimana perubahannya tanpa sepengetahuan debitur. Seharusnya perubahan harus mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak karena perjanjian dilaksanakan dan disepakati oleh pihak bank dan debitur. Kedudukan bank yang lebih tinggi dari debitur dilihat dari segi ekonomi dan sosial harus ada perlindungan hukum yang mengatur agar dapat mencapai keadilan untuk semua pihak. Ketidakseimbangan posisi tawar mengakibatkan pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih kuat cenderung menguasai pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih lemah.

Apabila terjadi ketidakadilan dan ketidakseimbangan maka sudah jelas tidak terwujudnya keadilan sebagai cita-cita hukum.

Karena keadilan merupakan hal yang penting dalam perjanjian baku karena perjanjian tersebut merupakan persetujuan yang dilakukan kedua belah pihak dan menentukan hak dan kewajiban timbal balik yang didapatkan oleh kedua belah pihak. Kedua belah pihak juga mempunyai kesepakatan untuk melakukan bersama dan mencapai tujuan yang sama. Maka dari itu Undang-Undang Perlindungan Konsumen diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum dan melindungi kepentingan-kepentingan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit sehingga terciptanya keseimbangan antara pihak bank dan debitur.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi ke dalam beberapa permasalahan yang perlu dibahas. Pertama, apa dasar dibuatnya klausula baku dalam Perjanjian Kredit? Kedua, apa klausula baku dalam Perjanjian Kredit telah memenuhi asas keadilan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen? Ketiga, apa upaya penyelesaian diantara kedua belah pihak apabila terjadi ketidakseimbangan isi perjanjian?

II. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penulisan ini adalah Yuridis Normatif (*Legal Research*). *Legal Research* yaitu memecahkan permasalahan

⁶ Ahmad Jahri, "Perlindungan Nasabah Debitur Terhadap Perjanjian Baku Yang Mengandung Klausula Eksonerasi Pada Bank Umum Di Bandarlampung",

Jurnal Fiat Justisia, Vol. 10 No. 1, Januari-Maret 2016, h. 130.

hukum dengan menggunakan bahan-bahan hukum dan data-data hukum. Yuridis Normatif objek penelitannya berupa norma hukum, konsep hukum, asas hukum, dan doktrin hukum.⁷ Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.⁸ Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pandangan-pandangan para sarjana dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

III. PEMBAHASAN

3.1 Dasar Dibuatnya Klausula Baku

Kredit dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Perbankan disebutkan yaitu “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Perjanjian kredit merupakan suatu perjanjian antara bank

dengan pihak debitur. Perjanjian kredit lahir karena adanya kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan debitur dimana dalam perjanjiannya pihak bank meminjamkan dana kepada debitur dan debitur wajib untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Setiap pemberian kredit harus dituangkan dalam perjanjian kredit tertulis berdasarkan Ketentuan Instruksi Presidium Kabinet No. 15/EK/IN/10/1966 tanggal 3 Oktober 1966 jo Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I No. 2/539/UPK/Pemb. tanggal 8 Oktober 1966 dan Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I No. 2/649 UPK/Pemb. tanggal 20 Oktober 1966 dan Instruksi Presidium Kabinet Ampera No. 10/EK/IN/2/1967 tanggal 6 Februari 1967 yang membahas bahwa dalam memberi kredit dalam bentuk apapun maka bank-bank wajib membuat akad perjanjian kredit. Dengan adanya ketentuan tersebut maka perjanjian kredit bank harus dilaksanakan secara tertulis.⁹ Dan juga berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 maret 1995, bahwa setiap pemberian kredit harus dituangkan dalam perjanjian kredit tertulis.

Dalam praktiknya, perjanjian kredit mencantumkan mengenai jumlah dan batas waktu peminjaman, penetapan bunga, dan denda apabila debitur lalai membayar

⁷ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), h. 2.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *op. cit.*, h. 137.

⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), h. 181.

utangnya. Sehingga perjanjian kredit membuat semua perjanjiannya menjadi dibakukan dan akhirnya terbentuklah perjanjian baku untuk perjanjian kredit tersebut.¹⁰ Perjanjian baku adalah perjanjian yang terjadi dengan cara salah satu pihak telah menyiapkan syarat-syarat baku pada formulir perjanjian yang sudah dicetak dan kemudian diberikan kepada pihak lainnya untuk disetujui tanpa adanya perundingan terlebih dahulu. Perjanjian kredit bank yang dibakukan ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya praktis dan kolektif. Adanya perjanjian baku dalam perjanjian kredit dilatarbelakangi antara lain oleh perkembangan masyarakat modern dan perkembangan keadaan sosial ekonomi, dimana tujuan semula diadakannya perjanjian baku adalah dengan alasan efisiensi dan praktis. Alasannya efisiensi dan praktis yaitu untuk mempercepat sistem pelayanan karena tidak mungkin setiap nasabah harus membuat dan menegosiasikan setiap transaksi dengan bank. Selain itu juga memudahkan nasabah mengetahui peraturan apa saja dan mana saja yang berlaku dalam hubungan hukum dengan pihak bank.¹¹

3.2 Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Belum Memenuhi Asas Keadilan Ditinjau Dari Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Perjanjian baku merupakan perjanjian yang syarat-syaratnya telah disiapkan oleh salah satu pihak dalam formulir perjanjian yang sudah dicetak yang kemudian diberikan kepada pihak lainnya untuk disetujui isinya tanpa melakukan negosiasi terlebih dahulu. Hal ini biasa disebut *take it or leave it*. Klausula baku ini dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang beberapa pasalnya mengatur tentang klausula baku. Dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan “Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.” Perjanjian baku juga dimuat dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) yang berisi:

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab usaha;
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan

¹⁰ Yenny Eta Widyanti, “Perjanjian Baku Ditinjau dari Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit dan Tolak Ukur Perjanjian Baku Agar Mengikat Para Pihak”, Bagian Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, h. 99.

¹¹ Suci Wahyu Lestari, “Implementasi Perjanjian Baku Dalam Transaksi Kredit Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Di Bank Perkreditan Rakyat Artha Daya)”, Skripsi (Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2012), h. 49.

- kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa.
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
 - h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk membebaskan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pada dasarnya Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen atau debitur agar setara dengan pihak bank yaitu kreditur berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini sangat penting untuk melindungi para konsumen atau debitur karena pihak bank yang menetapkan klausula baku dalam isi perjanjian sehingga debitur tunduk terhadap isi perjanjian yang ada. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat memberikan perlindungan terhadap debitur dan debitur mengetahui apa saja hak dan kewajiban yang harus dilakukan dan dimiliki.

Klausula baku juga digunakan dalam melakukan perjanjian kredit antara kreditur dan debitur. Kredit dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Perbankan disebutkan yaitu "Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga". Dalam pasal tersebut dimaksudkan bahwa pembentukan undang-undang mempunyai maksud untuk mengharuskan hubungan kredit bank yang dibuat berdasarkan perjanjian tertulis. Setiap bank mempunyai bentuk dan format dari perjanjian kredit yang berbeda antara bank yang satu dengan bank lainnya. Isi dari

perjanjian kredit tidak boleh kabur atau tidak jelas, selain itu juga harus memperhatikan keabsahan dan persyaratan secara hukum.

Setiap bank mempunyai bentuk dan format dari perjanjian kredit yang berbeda antara bank yang satu dengan bank lainnya. Isi dari perjanjian kredit tidak boleh kabur atau tidak jelas, selain itu juga harus memperhatikan keabsahan dan persyaratan secara hukum. Di dalam praktiknya, bank telah menyiapkan formulir untuk debitur mengenai isi perjanjiannya dan perjanjian tersebut tidak di diskusikan terlebih dahulu oleh debitur. Bentuk dan formatnya diserahkan oleh Bank Indonesia kepada masing-masing bank untuk menetakannya, namun sekurang-kurangnya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:¹²

- a. Memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi kepentingan bank;
- b. Memuat jumlah, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali kredit serta persyaratan-persyaratan kredit lainnya sebagaimana ditetapkan dalam keputusan persetujuan kredit dimaksud.

Hal ini untuk mencegah batalnya dari perjanjian kredit yang dibuat, sehingga perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut memberikan suatu fakta bahwa perjanjian

kredit oleh bank telah disiapkan terlebih dahulu dengan suatu *standaard agreement*.

Bank-bank membuat perjanjian kredit dengan dua cara yaitu dengan perjanjian kredit berupa akta di bawah tangan dan perjanjian kredit berupa akta notaris.¹³ Perjanjian kredit pada umumnya dibuat dengan bentuk perjanjian baku dimana perjanjian tersebut telah disiapkan oleh pihak bank dan salah satu pihak hanya menandatangani formulir perjanjian yang isinya telah dipersiapkan sebelumnya. Sehingga jangan sampai dalam isi perjanjian mengandung klausul-klausul yang dapat memberatkan nasabah debitur. Dalam perjanjian kredit bank, bank bukan hanya mewakili dirinya sebagai perusahaan saja tetapi juga mengemban kepentingan masyarakat yaitu masyarakat penyimpan dana dan selaku bagian dari sistem moneter.¹⁴

Di dalam perjanjian kredit bank sering ditemukan klausul baku yang dapat memberatkan nasabah atau debitur, klausul tersebut dicantumkan pihak bank semata-mata untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit. Berikut klausula-klausula baku yang dicantumkan dalam perjanjian kredit:¹⁵

1. Kewenangan bank untuk sewaktu-waktu tanpa alasan apapun dan tanpa pemberitahuan sebelumnya secara sepihak menghentikan izin tarik kredit.

¹² Bab III Klausula Baku Pada Perjanjian Kredit Bank, [05.3 bab 3\(1\).pdf](#), diakses pada 07 April 2021.

¹³ Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, h. 182.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*, h. 194.

2. Bank berwenang secara sepihak menentukan harga jual dari barang agunan dalam hal penjualan barang agunan karena kredit nasabah debitur macet.
3. Kewajiban nasabah debitur untuk tunduk kepada segala petunjuk dan peraturan bank yang telah ada dan yang masih akan ditetapkan kemudian hari oleh bank.

Di antara klausul-klausul yang dinilai sebagai klausul yang memberatkan dan yang banyak muncul dalam perjanjian-perjanjian baku adalah yang disebut klausul eksemsi. Untuk istilah klausul eksemsi ini, Mariam Darus Badruzaman menggunakan istilah klausula eksonerasi, yang digunakannya sebagai terjemahan dari istilah *exoneratie clause* yang dipakai dalam Bahasa Belanda. Yang dimaksudkan dengan klausul eksonerasi adalah klausula yang berisi pembatasan pertanggungjawaban dari kreditur. Sehingga dapat disimpulkan bahwa klausul eksonerasi bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan di dalam perjanjian tersebut.¹⁶

Adanya pencantuman klausula baku di dalam perjanjian kredit tersebut, maka terdapat larangan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur

mengenai klausula baku dalam perjanjian kredit, diantaranya:

1. Larangan yang memuat tentang pengalihan tanggung jawab.
2. Larangan yang memuat pencantuman klausula baku yang mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
3. Larangan yang memuat pencantuman klausula baku yang memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa.
4. Larangan yang memuat pencantuman klausula baku yang menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baku, tambahan, lanjutan, pengubahan lanjutan dan atau pengubahan lanjutan yang dibuat oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
5. Larangan yang memuat pencantuman klausula baku yang menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk membebaskan hak tanggungan, hak gadai atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Berdasarkan hal tersebut menjelaskan bahwa kedudukan klausula baku dalam

¹⁶ *Ibid.*, h. 75.

perjanjian kredit sudah ditetapkan secara sepihak sehingga debitur hanya dapat menerima atau tidak isi di dalam perjanjian yang sudah ditentukan dan dituangkan dalam formulir perjanjian kredit. Di samping itu terdapat perlindungan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang melindungi hak dan kewajiban kepada para pelaku usaha dan konsumen di dalam pasal-pasal yang mencantumkan larangan yang dimaksudkan untuk menempatkan agar para pelaku usaha dan konsumen setara berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.

Isi perjanjian harus seimbang antara hak dan kewajiban antara masing-masing pihak. Dalam melakukan perjanjian harus dipastikan tidak ada perbuatan penekanan fisik atau psikis antara kedua belah pihak.¹⁷ Keadilan merupakan hal yang harus diperhatikan dalam perjanjian baku karena faktor utama dalam setiap perjanjian adalah persetujuan para pihak mengenai ketentuan hak dan kewajiban timbal balik antar pihak dan kesepakatan bersama untuk melaksanakan perjanjian. Pada pelaksanaan perjanjian kredit yang di dalamnya terdapat klausula baku, terdapat ketidakadilan yang dilimpahkan ke debitur atas pembuatan formulirnya yang secara sepihak. Dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 2 terdapat poin asas keadilan dimana asas

tersebut dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

Para pihak yang terikat dalam perjanjian mempunyai keinginan yang sama yaitu mencapai tujuannya dengan cara yang lebih mudah, lebih efisien, dan lebih menguntungkan daripada mengusahakan sendiri. Perjanjian terjalin karena salah satu pihak tidak dapat mencapai tujuannya jika tidak bekerja sama atau ketergantungan dengan pihak lain yang *notabene* memiliki kapasitas yang lebih besar dan diperlukan. Pada masa sekarang konsumen semakin sering berada dalam posisi tersebut, yaitu membutuhkan bantuan dan jasa dari para pelaku usaha agar dapat mencapai hal yang diinginkan karena konsumen tersebut tidak bisa melakukan seorang diri. Dengan adanya hal tersebut, para konsumen yang memerlukan jasa dari pelaku usaha akan ditawarkan oleh pihak pelaku usaha yang spesifik dan pelaku usaha tersebut mempunyai daya tawar yang lebih kuat.¹⁸ Kebebasan berkontrak dapat mencapai keadilan jika para pihaknya memiliki *bargaining power* yang seimbang. Asas keseimbangan atau asas *unconscionability* merupakan salah satu asas dalam hukum kontrak yang berlaku secara

¹⁷ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 165.

¹⁸ Johannes Gunawan dan Berdatte M. Waluyo, *Perjanjian Baku Masalah dan Solusi*, (Jakarta:

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, 2021), h. 29.

universal dan banyak diterapkan khususnya di negara-negara yang menganut prinsip *Common Law*. Jika *bargaining power* tidak seimbang, maka suatu perjanjian dapat menjadi *unconscionable*.¹⁹ Sebuah perjanjian yang mengandung klausula baku merupakan perjanjian yang tidak seimbang.

Sehingga perjanjian kredit dengan adanya klausula baku membuat belum terpenuhinya keadilan bagi salah satu pihak yang melaksanakan perjanjian. Belum terpenuhinya asas keadilan dalam perjanjian baku karena belum memenuhi kebebasan berkontrak secara utuh yang isi perjanjiannya ditentukan oleh salah satu pihak saja. Setiap orang dapat melakukan perjanjian namun tidak melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Jika masing-masing pihak menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik sesuai dengan perjanjian, maka tidak ada masalah.

3.3 Upaya Penyelesaian Antara Kedua Belah Pihak Apabila Terjadi Ketidakseimbangan Isi Perjanjian

Penggunaan Perjanjian kredit yang dibuat oleh pihak perbankan dan nasabah menimbulkan adanya keterikatan antara para pihak. Kaitan antara perlindungan konsumen dengan sektor jasa keuangan khususnya dalam perjanjian kredit perbankan, kedudukan pihak bank selalu diasumsikan lebih kuat dibanding

dengan kedudukan nasabah debitur dalam menentukan syarat dan klausul-klausul dalam perjanjian. Oleh karena itu, diperlukan campur tangan pemerintah agar posisi kedua belah pihak dapat seimbang dalam melaksanakan dan menentukan hak dan kewajibannya.²⁰ Berdasarkan perjanjian kredit yang telah dibuat oleh para pihak, debitur dianggap melakukan cidera janji (*wanprestasi*) apabila melakukan hal-hal sebagai berikut:²¹

- a. Tidak melakukan pembayaran utang yang telah jatuh tempo;
- b. Melakukan penyimpangan atas tujuan pemberian kredit;
- c. Pernyataan dan jaminan kredit tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- d. Melakukan suatu perbuatan sehingga dinyatakan tidak berhak lagi menguasai harta kekayaan, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan.

Kondisi yang demikian diperlukan cara atau strategi penyelesaian utang yang nantinya dapat menguntungkan kedua belah pihak. Salah satu caranya adalah dengan *renegosiasi* dimana *renegosiasi* ini adalah perundingan kembali antara kedua belah pihak. *Renegosiasi* merupakan alternatif dalam menghadapi permasalahan penyelesaian utang. Memang tidak semua debitur yang utangnya bermasalah

¹⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, h. 185.

²⁰ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), h. 79.

²¹ Marwah, "*Relaksasi Kredit Perbankan di Daerah Wisata Yang Tertimpa Bencana Alam*", *Jurisprudentie*, Vol. 6 No. 1, Juni 2019, h. 128.

dapat diberikan kesempatan untuk melakukan penyelesaian utang melalui cara renegosiasi, namun terdapat beberapa syarat yang dapat dilakukan agar utang tersebut dapat direnegosiasi.²² Sutan Remy Sjahdeini menyebutkan terdapat beberapa kriteria suatu utang dapat direnegosiasi, diantaranya adalah nasabah memiliki itikad baik sejak pengajuan kredit untuk pertama kalinya kepada bank, selama penggunaan kredit, selama pelunasan kredit dan setelah kredit menjadi bermasalah.

Renegosiasi utang dilakukan sebagai upaya pembayaran kembali debitur atas utang-utang yang dimilikinya, tentu saja penyelesaian utang bukan diartikan dengan pembayaran secara tunai kepada debitur, dan renegosiasi juga bukan diartikan sebagai perundingan untuk penghapusan atau pengurangan utang debitur. Akan tetapi, cara tersebut merupakan upaya dan solusi untuk mendapatkan kebijakan bagi penyelamatan kredit sehingga debitur memiliki kesempatan untuk membayar utangnya. Selain dengan cara renegosiasi, kreditur juga dapat memberikan cara dengan restrukturisasi kepada debitur dimana cara ini memiliki tujuan yang sama yaitu membantu debitur untuk memenuhi kewajibannya membayar utang kepada pihak bank. Restrukturisasi kredit diatur dalam POJK Nomor 11/POJK.03/2015 tentang Ketentuan Kehati-Hatian Dalam Rangka

Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum Pasal 1 ayat (4) dimana disebutkan bahwa:

Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:

- a. suku bunga Kredit;
- b. perpanjangan jangka waktu Kredit;
- c. pengurangan tunggakan bunga kredit;
- d. pengurangan tunggakan pokok Kredit;
- e. penambahan fasilitas kredit; dan/atau
- f. konversi Kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Dapat dilakukan restrukturisasi yang merupakan tindakan lazim dilakukan di kalangan perbankan yang bertujuan untuk menurunkan rasio kredit bermasalah agar bank dapat tetap berjalan dengan baik. Bank dapat melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit.²³

Kebijakan restrukturisasi didasarkan pada kredit bermasalah dan kebijakan dari masing-masing bank yang bersangkutan. Maka jika debitur tidak dapat melaksanakan angsuran kreditnya, maka pihak bank akan menawarkan negosiasi mengenai syarat-syarat dari pinjaman kredit tersebut agar debitur dapat melunasi tepat waktu. Namun, jika debitur tidak juga dapat membayar sampai waktu jatuh tempo ditentukan, maka dilakukan

²² Aman Sentosa, "Renegosiasi dan Restrukturisasi Perusahaan Dalam Upaya Penyelesaian Hutang", Jurnal Hukum, Vol. 7 No. 14, Agustus 2000, h. 197.

²³ Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, (Jakarta: Gramedia, 2010), h. 3.

upaya penyelesaian melalui cara renegosiasi ataupun dengan cara restrukturisasi

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, penulis memperoleh kesimpulan yaitu, pertama, dasar hukum dibuatnya perjanjian kredit adalah Ketentuan Instruksi Presidium Kabinet No. 15/EK/IN/10/1966 tanggal 3 Oktober 1966 jo Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I No. 2/539/UPK/Pemb. tanggal 8 Oktober 1966 dan Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I No. 2/649 UPK/Pemb. tanggal 20 Oktober 1966 dan Instruksi Presidium Kabinet Ampera No. 10/EK/IN/2/1967 tanggal 6 Februari 1967 yang membahas bahwa dalam memberi kredit dalam bentuk apapun maka bank-bank wajib membuat akad perjanjian kredit. Di dalam perjanjian kredit terdapat perjanjian baku merupakan perjanjian yang salah satu pihaknya telah menyiapkan syarat-syarat yang dibakukan dalam sebuah formulir dan kemudian diberikan kepada konsumennya untuk disetujui. Adanya perjanjian baku karena alasan efisiensi dan praktis yaitu untuk mempercepat sistem pelayanan karena tidak mungkin setiap nasabah harus membuat dan menegosiasikan setiap transaksi dengan bank. Kedua, klausula baku dalam perjanjian kredit belum memenuhi keadilan karena belum terpenuhinya kebebasan berkontrak bagi salah satu pihak karena dalam isi perjanjian sudah diatur oleh pihak kreditur. Akan terjadi ketidakseimbangan bagi salah satu pihak

apabila pihak lain gagal dalam menjalankan salah satu kewajibannya sehingga pihak lain merasa dirugikan karena tidak seimbangnyanya daya tawar antar pihak dalam perjanjian baku. Ketiga, upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh kedua belah pihak apabila terjadi ketidakseimbangan dalam isi perjanjian adalah dengan renegosiasi dimana renegosiasi ini adalah perundingan kembali antara kedua belah pihak. Renegosiasi merupakan alternatif dalam menghadapi permasalahan penyelesaian utang. Selain dengan renegosiasi, terdapat cara restrukturisasi dimana cara ini memiliki tujuan yang sama yaitu membantu debitur untuk memenuhi kewajibannya membayar utang kepada pihak bank. Kedua cara tersebut dilakukan jika debitur tidak dapat melunasi angsuran kreditnya dan melewati jatuh tempo. Saran dalam skripsi ini adalah yang pertama, sebaiknya untuk debitur lebih memperhatikan formulir yang di dalamnya terdapat klausula yang sudah dibakukan dalam perjanjian kredit agar tidak terjadi kesalahpahaman antara debitur dan pihak bank dalam melaksanakan perjanjian. Dan antara debitur dan pihak bank dapat bijaksana dalam melaksanakan perjanjian dan memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing. Kedua, sebaiknya pihak bank menjelaskan kembali mengenai isi di dalam formulir perjanjian kredit kepada debitur agar tidak terjadi ketidakjelasan dari debitur mengenai isi dalam perjanjian kredit sehingga debitur terhindar dari kerugian perjanjian baku yang mencantumkan klausula eksonerasi. Ketiga,

sebaiknya debitur diharapkan untuk selalu proaktif dalam membela kepentingan yang menjadi haknya apabila dilanggar oleh bank melalui upaya hukum. Selanjutnya, Pemerintah selaku pemegang kuasa dalam pelaksanaan hukum dapat selalu memberikan sebuah jaminan kepada debitur terkait upaya-upaya hukum yang ditempuh debitur, sehingga perlindungan hukum diterima oleh debitur berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Diantha, I Made Pasek 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*

Dalam Justifikasi Teori Hukum, Jakarta: Prenada Media Group.

Gunawan, Johanes dan Berdatte M. Waluyo, 2021, *Perjanjian Baku*

Masalah dan Solusi, Jakarta: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit.

Hariyani, Iswi, 2010, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta: Gramedia.

Hernoko, Agus Yudha, 2011, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana Prenada Media.

Kusumastuti, Dora, 2019, *Perjanjian Kredit Perbankan Dalam Perspektif Welfare State*, Yogyakarta: Deepublish.

Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Muthiah, Aulia, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan*

Ekonomi Syariah, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Sjahdeini, Sutan Remy, 1993, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia.

Supramono, Gatot, 2009, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Jakarta: Rineka Cipta.

Wardono, Kelik 2014, *Perjanjian Baku, Klausul Eksonerasi dan Konsumen: Beberapa Uraian tentang Landasan Normatif, Doktrin, dan Praktiknya*, Yogyakarta: Ombak (Anggota IKAPI).

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2735); Jakarta.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821); Jakarta.

Jurnal

Jahri, Ahmad, "Perlindungan Nasabah Debitur Terhadap Perjanjian Baku Yang Mengandung Klausula Eksonerasi Pada Bank Umum Di Bandarlampung", *Jurnal Fiat Justisia*, Vol. 10 No. 1, 2016

Marsidah, "Bentuk Klausula-Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank", *Jurnal Solusi*, Vol. 17 No. 3.

Sentosa, Aman, "Renegosiasi dan Restrukturisasi Perusahaan Dalam Upaya Penyelesaian Hutang", *Jurnal Hukum*, Vol. 7 No. 14, Agustus 2000.

Widyanti, Yenny Eta, "*Perjanjian Baku Ditinjau dari Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit dan Tolak Ukur Perjanjian Baku Agar Mengikat Para Pihak*", Bagian Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang.

Website

"*Bab III Klausula Baku Pada Perjanjian Kredit Bank*", [05.3 bab 3\(1\).pdf](#), diakses pada 07 April 2021.

Skripsi

Suci Wahyu Lestari," *Implementasi Perjanjian Baku Dalam Transaksi Kredit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Di Bank Perkreditan Rakyat Artha Daya)*", Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2012.